

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP
TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SYAMSURI
NIM: 09350084

PEMBIMBING :
Drs.H. ABU BAKAR ABAK M,M
NIP. 19570401 198802 1 001

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

Abstrak

Perkawinan merupakan bagian dari hidup manusia yang dianggap sakral, karena dalam suatu perkawinan harus memperhatikan norma dan kaidah-kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat, yaitu kawin sirri. Perkawinan sirri juga dikenal dengan istilah kawin bawah tangan atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah seperti yang sering terjadi di Desa Bragung. Masyarakat di Desa Bragung masih kurang memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Akibatnya sebagian besar masyarakat setempat tidak mempunyai akta nikah, sehingga dalam hal ini terjadi pembangkangan terhadap *Ulil Amri* yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penyusun untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan masyarakat di Desa Bragung tentang perkawinan yang tidak dicatatkan? dan bagaimana ditinjau hukum Islam tentang pandangan masyarakat di Desa Bragung terkait dengan pencatatan perkawinan?

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan; yaitu mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian dipadukan dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks Al-Quran, Hadis, kaidah-kaidah fiqh, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah dari sudut pandang *Maqasid Asy-Syari`ah*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang pandangan masyarakat terhadap pencatatan dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan yang menganggap penting dan pandangan yang menganggap tidak penting. Masyarakat di Desa Bragung sebagian besar tidak mencatatkan perkawinannya disebabkan oleh faktor agama dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mensosialisasikan pencatatan perkawinan disamping kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan yang masih rendah. Padahal pencatatan perkawinan merupakan alat bukti untuk membuktikan perkawinan yang dilakukan memang benar adanya dan satu satunya alat bukti yang diakui oleh pemerintah agar pemerintah dapat menjamin dan melindungi hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan tidak ditemukan dan perkawinan tanpa pencatatan dianggap sah, namun pencatatan perkawinan merupakan aturan pemerintah yang dianggap penting demi kemaslahatan dan ketertiban dalam perkawinan. Sehingga masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya pada lembaga pencatatan nikah melanggar aturan pemerintah dan hal tersebut dilarang oleh agama Islam.

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.00.9/379/2014**

Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syamsuri

NIM : 09350084

Telah dimunaqasyahkan pada: 25 April 2014

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang,



Drs. H. Abu Bakar Abak., M.M
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I



Dr. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP.19520109 197803 1 002

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 02 Mei 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Neorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syamsuri
NIM : 09350084

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang Perkawinan yang tidak Dicatatkan.

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2014
Pembimbing

Drs.H. Abu Bakar Abak., M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAMSURI

NIM : 09350084

Program Studi : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 April 2014

Yang Menyatakan



SYAMSURI

NIM.09350084

MOTTO

Kesopanan Lebih Tinggi Nilainya Dari Pada Kecerdasan

"Bata-Bata"

Lakona lakoni, kenneng ennah kennengi

"IMABA JOGJA"

***Karena Mimpi Berasal Dari Harapan,
Maka Kita Tidak Boleh Kalah Dengan
Keadaan***

من جد وجد

PERSEMBAHAN

“Sebagai tanda baktiku”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta ayahandaku “Mudahyo” dan Ibundaku “Maryam” yang senantiasa memberikan do`a dan dukungan untuk anak-anaknya supaya melangkah kearah yang lebih baik. Kakakku “Munawar” yang selalu memberikan dukungan berupa materi serta adik-adikku terseyang “Badrus Shaleh” dan “Mar`atus shalihah” yang selalu tersenyum ketika aku datang.

**Guru Alifku “KH. Muzanni Nur” pengasuh PONPES Nurul Amien
serta “KH. Abdul Hamid Ahmad Mahfud Zayyadi” pengasuh
PONPES Mambaul Ulum Bata-Bata
dan
Almamaterku Fakultas syari`ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

orang-orang yang pernah menganggap aku “ADA” untuk mereka.

Untuk semuanya “MATOR SAKALANGKONG”

“Semoga Bermanfaat”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	gain	g	ge

فا	fa	f	ef
قا	qaf	q	qi
كا	kaf	k	ka
لا	lam	l	'el
ما	mim	m	'em
نا	nun	n	'en
وا	waw	w	w
ها	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يا	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>kārim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين أشهدان لاإله إلاالله وحده لاشرىك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وأصحابه أجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan yang agung bagi umat manusia, terutama kenikmatan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan Kepada Nabi besar Muhammad *shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatNya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawaNya.

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tak seorangpun dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan utusanNya.

Selanjutnya, istilah nikah atau kawin sirri 'rahasia' mengacu pada bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Secara sosial, perkawinan yang tidak dicatat mempunyai istilah sendiri, seperti nikah sirri, kawin bawah tangan, kawin agama, kawin modin, dan juga kawin kyai. Berbagai istilah tersebut mengerucut pada satu maksud bahwa perkawinan di bawah tangan adalah

perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); bagi orang Islam ke KUA (Kantor Urusan Agama), sedang non-muslim ke Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan seperti inilah yang masih marak terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dimana hal tersebut menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian guna mencari latar belakang penyebab masih maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan. Seperti halnya diketahui bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan sirri yang dianggap tidak sah oleh Undang-Undang Negara Indonesia, sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum karena dari perkawinan tersebut tidak ada bukti otentik yang berupa Akta Nikah.

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan. Penguasa segala-galanya, Dialah Yang Maha Abadi dan hanya berkat pertolongan Dialah akhirnya penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN** ini dapat diselesaikan.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, motivasi, inspirasi dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum.
2. Dr. Ahmad Bunyan wahib, MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
3. Drs. H. Abu Bakar Abak M,M selaku pembimbing, di sela-sela kesibukan beliau dengan ikhlas memberikan arahan dan motivasi serta kritik yang membangun terhadap hasil penyusunan skripsi ini, meskipun sempat vakum selama hampir satu tahun, karena tuntutan pekerjaan, namun karena motivasi dari beliau sehingga penyelesaian tugas akhir ini berjalan dengan lancar. Harapannya isi dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemaslahatan umat.
4. Segenap Dosen khususnya Fakultas Syari`ah dan Hukum atas perkuliahan yang diberikan sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.
5. Terakhir kepada sahabat-sahabatku semua Sahala Harahap, Muhammad Salim, Murdan dan lain-lain. Kekasihku yang telah memberikan suport serta arahan ke jalan yang lebih baik, terima kasih untukmu yang selalu ada buat aku susah maupun senang.

Terutama penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada ibundaku "MARYAM" dan ayah handaku "MUDAHYO" yang telah banyak memberikan doa serta dukungan, yang rela menangis ketika anaknya ini lagi ada

masalah, sekali lagi penyusun ucapkan banyak-banyak terimakasih. Kakak "MUNAWAR" yang rela banting tulang demi memenuhi kebutuhan penyusun selama masa perkuliahan terimakasih kakakku untuk semua pengorbananmu, semoga jasa-jasamu dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, sehingga bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal `Alamin.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Amin ya Rabbal `Alamin. Namun meski demikian penyusun adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya semaksimal apapun usaha yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa Billahi At-Taufiq Wa Al-Hidayah.

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1435 H
04 April 2014 M

Penyusun

Syamsuri

Nim 09350084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	22
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	29
C. Macam-Macam Perkawinan	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan (Perkawinan sirri)	43

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BRAGUNG DAN PANDANGAN	
MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-	
GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG P	
ERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.....	50
A. Letak Geografis Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten	
Sumenep Madura	50
B. Pandangan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk	
Kabupaten Sumenep tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	57
C. Seputar Pandagan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk	
Kabupaten Sumenep tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	73
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN	
MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-	
GULUK KABUPATEN SUMENEP MADURA.....	83
A. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat tentang Pencatatan	
Perkawinan yang Dianggap Penting.....	83
B. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat tentang Pencatatan	
Perkawinan yang Dianggap Tidak Penting.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Pendidikan	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur`An Dan Hadis

Lampiran 2 Biografi Ulama`

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Daftar Responden

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 7 Peta Desa Bragung

Lampiran 8 Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin diantara mereka untuk hidup bersama secara sah dan untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.¹ Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).² Oleh karena itu para calon mempelai perlu memperhatikan hubungan pertalian nasab ketika hendak melangsungkan perkawinan dalam rangka menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang dalam Islam.

As-Sayyid Sabiq menulis dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,³ "Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan". Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada satu aturan tetapi demi menjaga

¹ Idris Ramulyo; *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

² Khoiruddin Nasution; *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA&TAZAFFA, 2004), hlm. 37.

³ Muhammad Thalib. (trans) Sayyid Sabiq; *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma`arif,1980), Jilid 6, Cet 15, hlm:7.

kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka Allah SWT membuat hukum yang sesuai dengan martabat.

Secara kodrat setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah, hal ini membuktikan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Dalam Islam sendiri pernikahan adalah merupakan ritual yang sangat dianjurkan apabila sudah dianggap mampu, baik secara lahir maupun secara batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وأنكحوا الإيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله والله واسع عليم.⁴

Selanjutnya sabda Nabi Muhammad SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.⁵

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁴ An-Nur, (34): 32.

⁵ Al-Bukhari; *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412 H/1996 M), VI:142, “Kitab An-Nikah”, “Bab At-Targibu Fi An-Nikah”. Hadis dari Sa`id bin Abi Maryam dari Muhammad bin Ja`far dari Humaid bin Abi Humaid At-Thawil dari Anas bin Malik.

⁶ Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis tersebut dipertegas dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

1. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah SWT.
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan ghaliidhan* (ikatan yang kokoh).⁷

Syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon laki-laki dan perempuan harus sudah *baligh* (berakal), adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam artian tidak ada paksaan dari manapun, wanita yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.⁸ Rukun perkawinan adalah pihak yang akan melangsungkan perkawinan (laki-laki dan perempuan), wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*.⁹

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Adanya perkawinan sirri yang dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi

⁷ Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya. (TRINITY, 2007), hlm: 7

⁸ Idris Ramulyo; *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Indhill, 1985), hlm. 176.

⁹ Al-Hamdi; *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), hlm. 30.

masyarakat Islam di kawasan Negara Arab. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama ada dua versi. Versi pertama, istilah kawin sirri sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab kitab *Al-muwatha`* mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberi tahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata, “Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.¹⁰ Pengertian kawin sirri menurut pandangan Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, maka perkawinan seperti ini menurut Umar bin Khattab dipandang sebagai nikah sirri.

Versi kedua pada masa Imam Malik bin Anas, yang dimaksud nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi tersebut diminta untuk merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai dan dengan sendirinya tidak ada *i`lanun-nikah* dalam

¹⁰ Imam Malik; *Al-muwatha` II*, (Dar Al-Fikri, t.t), hlm. 439.

bentuk *walimatul `urusy* atau dalam bentuk yang lain.¹¹ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi.

Dalam hukum positif sendiri tidak ada bahasan khusus mengenai istilah perkawinan sirri. Meski demikian masalah ini dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatat nikah. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka pernikahannya dianggap tidak sah dan keluar dari ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pernikahan yang terlaksana tersebut dianggap sirri (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Dalam KHI disebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.¹² Pernyataan tersebut mempertegas bahwa dalam suatu pernikahan harus ada bukti yang konkret agar dalam pernikahan yang sudah terjalin tersebut dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya dan mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidikan pada saat ia sudah beranjak dewasa.

Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang sah oleh agama karena pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun demi kemaslahatan dan ketertiban perkawinan dalam masyarakat pemerintah menetapkan aturan setiap perkawinan harus dicatat. Oleh sebab itu masyarakat diharuskan untuk menaati peraturan tersebut.

¹¹Abdullah Wasian; “*Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*”. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Progran Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

¹² Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Pasal 7 ayat 1.

masyarakat di Desa Bragung masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat di Desa Bragung yang tidak mempunyai Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan yang diakui oleh negara.

Pandangan masyarakat di Desa Bragung tentang perkawinan masih erat hubungannya dengan adat istiadat setempat. Dalam artian bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bragung lebih mengarah pada hukum Islam dari pada hukum positif sehingga ketetapan-ketetapan yang tidak ada dalam Islam dianggap tidak terlalu penting, seperti halnya pencatatan perkawinan.

Dari fenomena dan realita di atas penyusun bermaksud untuk meneliti dengan melakukan wawancara terkait dengan pandangan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang perkawinan yang tidak dicatatkan. Kemudian hasil dari wawancara tersebut akan ditinjau dari hukum Islam itu sendiri. Penyusun memilih lokasi di Desa Bragung karena menurut hemat penyusun masyarakat di desa tersebut masih banyak yang tidak mempunyai Akta Nikah. Salah satunya dipengaruhi oleh adat istiadat setempat yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Akibatnya peraturan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam dianggap bukan merupakan hal yang penting. Meskipun masyarakat berasumsi bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting, namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai Akta Nikah,

termasuk masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu penting. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pentingnya pencatatan dalam perkawinan.
2. Sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam perkawinan
3. Faktor biaya yang relatif mahal yaitu berkisar antara tiga ratus lima puluh sampai lima ratus ribu rupiah, sehingga hal tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab sehingga masyarakat Desa Bragung masih enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor pencatat nikah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa pokok masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang perkawinan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat Desa Bragung terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang perkawinan yang sering terjadi di sana yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan atau lebih dikenal dengan nikah sirri.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan seperti halnya yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata Islam (dalam bidang perkawinan) pada umumnya, khususnya terkait masalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri.
- b. Memberikan wacana bagi siapa saja yang ingin melakukan pernikahan dan untuk memberikan kejelasan kaitannya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan dan penelusuran literatur yang penyusun lakukan, penelitian yang membahas mengenai pandangan masyarakat di suatu

daerah terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan yang kemudian ditinjau dari hukum Islam itu masih jarang dilakukan. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan terkait dengan perkawinan sirri. Akan tetapi belum ada yang menyentuh tentang apa yang akan penyusun teliti.

Syarif Hidayat "Status hukum nikah sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan metode kajian *Sadd Az Zari`ah*)"¹³. Skripsi tersebut membahas tentang nikah sirri yang dikaji dengan metode *sadd az zari`ah* yang kemudian menghasilkan penetapan hukum haram bagi perbuatannya, namun sah bagi akad nikah yang dilangsungkannya. Dalam skripsi ini penyusunnya juga menjelaskan bagaimana urgensi penetapan *sadd az zari`ah* terhadap nikah sirri.

Skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat di atas membahas tentang status dari perkawinan sirri secara umum dengan menggunakan metode *Sadd Az Zaria`h*, berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat tentang Pencatatan Perkawinan. Artinya dalam penyusunan skripsi ini penyusun meneliti pandangan atau pendapat masyarakat tentang perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian pandangan masyarakat tersebut disesuaikan dengan hukum Islam.

¹³ Syarif Hidayat; "*Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum dengan Metode Sadd Az Zari`ah)*", Skripsi Mahasiswa Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2001).

Selanjutnya skripsi yang berjudul "pandangan hakim-hakim pengadilan Agama Yogyakarta mengenai nikah sirri"¹⁴ yang ditulis oleh Syamsul Ma`arif. Skripsinya ini membahas tentang pandangan Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang masih sering terjadi dan dasar istinbath hukum yang digunakan hakim pengadilan Agama Yogyakarta. Dari hasil analisis skripsinya tersebut bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah menurut agama namun status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena alasan yang dominan dalam menyikapi pernikahan sirri tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat merugikan pihak istri dan anak hasil dari pernikahan tersebut.

Bedanya skripsi yang disusun oleh saudara Syamsul Ma`arif dengan skripsi ini adalah subjek penelitiannya, yaitu hakim-hakim di pengadilan Yogyakarta, sedangkan dalam penyusunan skripsi ini penyusun memilih subyek yang menjadi pelaku dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri. Selain itu penyusunan skripsi ini lebih spesifik pada hukum Islam itu sendiri.

Karya yang selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aini "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada

¹⁴ Syamsul Ma`arif; "pandangan hakim-hakim pengadilan Agama Yogyakarta mengenai nikah sirri" skripsi fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2000).

Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”.¹⁵ Dalam skripsinya beliau membahas tentang bagaimana hukum Islam meninjau nikah sirri serta bagaimana pula dampaknya pada masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan dari keluarga, status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang relatif rendah, dan kurangnya pemahaman tentang Undang-undang Perkawinan (UUP). Beliau juga mengungkapkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini lebih mendominasi ke sisi negatif daripada yang positif, seperti halnya hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, hak dan kewajiban antara suami istri tidak dapat berjalan dengan baik.

Berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun yang lebih menekankan pada pandangan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kemudian dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam mengenai pandangan masyarakat di Desa Bragung dan tanpa membahas dampak yang ditimbulkan dari perkawinan sirri itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anwar ”Praktik Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 ditinjau dari

¹⁵ Farhatul Aini; “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, skripsi fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2010)

Hukum Islam”¹⁶. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik nikah sirri yang ada di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang adalah biaya yang relatif murah, prosedur yang mudah, dorongan ingin berpoligami, faktor budaya dan kurangnya pengetahuan tentang ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang merupakan pernikahan yang mereka pandang sesuai dengan aturan syariat Islam; yaitu cukup dengan datang ke penghulu kampung; pernikahan tidak usah dicatat dan tidak dipublikasikan.

Penyusunan skripsi yang diteliti oleh saudara Syaiful Anwar lebih mengarah pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cipadu yang kemudian disesuaikan dengan Hukum Islam. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh penyusun lebih mengarah pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan pandangan masyarakat terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian di tinjau dari hukum Islam itu sendiri.

Selanjutnya skripsi yang berjudul ”Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh saudara Maman Suriaman. Dalam karyanya disebutkan bahwa perkawinan sirri merupakan pelanggaran dan bukan kejahatan karena segala akibat yang ditimbulkan dari

¹⁶ Syaiful Anwar; ”Praktik Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 ditinjau dari Hukum Islam”,skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2011).

perkawinan sirri lebih cenderung pada bentuk pelanggaran hukum yaitu melanggar peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat (1) dan (2). Jadi secara khusus nikah sirri tidak dapat dijadikan tindak pidana dalam hukum Islam namun ketentuan *jarimah-nya* masuk pada *Jarimah Ta`zir* berupa pelanggaran yang sepenuhnya pemidanaannya diserahkan kepada *Ulil `Amri*.¹⁷

Dalam penyusunan skripsinya saudara Maman Suriaman cenderung lebih mengarah pada tindak kriminalisasi dalam perkawinan sirri. Berbeda dalam penyusunan skripsi ini yang hanya mengacu pada pendapat masyarakat tentang perkawinan yang tidak dicatatkan.

Karya selanjutnya adalah "Hukum Pencatatan dilihat dari segi *Maqasid Al-Syari`ah* (Antara Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974)", yang disusun oleh saudara Muhammad Anis Afiqi. Skripsi tersebut membahas tentang pencatatan perkawinan yang dilihat dari *Maqasid Al-Syari`ah* baik dari Fiqh Munakahat ataupun UU No. 1 Tahun 1974 yang menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan tidak banyak mendatangkan manfaat bahkan perkawinan sirri banyak mendatangkan *Mafsadah* terutama kaum perempuan yang posisinya dianggap paling rentan.¹⁸

¹⁷ Maman Suriaman; *Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2008)

¹⁸ Muhammad Anis Afiqi; "Hukum Pencatatan Dilihat dari Segi *Maqasid Al-Syari`ah* (Antara Fiqh Munalahat dan UU No. 1 Tahun 1974)" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Anis Afiqi lebih menekankan pada dampak positif dan negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri). Hal ini berbeda dengan skripsi penyusun yang membahas secara global tentang masalah perkawinan yang tidak dicatatkan lewat berbagai pandangan dari pelaku perkawinan sirri.

Setelah melihat literatur di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa dari beberapa karya ilmiah tersebut belum ada yang menyinggung tentang apa yang penyusun teliti akan tetapi penelitian diatas akan penyusun jadikan rujukan untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan dua orang saksi.¹⁹ Jadi perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali dan dua orang saksi. Hal tersebut tidak jauh berbeda pada zaman Umar bin Khattab bahwa pernikahan sirri adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri.²⁰ Di masa Imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at. Hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai,

¹⁹ Neng Djubaidah; *"Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika.2010), hlm.154.

²⁰ *Ibid*, hlm,155.

kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*.²¹ Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.²²

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada waktu itu suatu perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi dalam perkembangannya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia telah membuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan serta akibat dari terjadinya perkawinan tersebut, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain.

²¹ Abdullah Wasian; "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan" Tesis ,hlm, 27.

²² <http://welcomekhafidhotul.blogspot.com/2012/11/makalah-pernikahan-siri-dalam-pai.html>. Diunduh pada Tanggal 11 Februari 2013.

Melalui pencatatan perkawinan ini yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri tersebut atau salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan Akta Nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi diantara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam Hukum Islam diqiyaskan pada pencatatan dalam persoalan *Mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

يا ايهاالذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه.²³

Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai dasar analisa, karena dalam kenyataanya bahwa dalam suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar atau dalil, namun juga tidak ada pembatalnya. Dalam artian bahwa jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara`* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara`*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Tujuan utama dari *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari

²³ Al- Baqarah (2): 282.

kemudahan dan menjaga kemaslahatannya.²⁴

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.²⁵

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, demi kemaslahatan bersama, sebab dengan pencatatan perkawinan tersebut diharapkan nanti akan tercipta ketertiban dalam perkawinan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²⁶

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²⁷ Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini objek

²⁴ Rachmat Syafe`I; *Ilmu Usul Fiqh untuk IAIN, STAIN,PTAIS*.(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

²⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam; *Qawa`id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm.21.

²⁶ Suharsini Arikunto; *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 22

²⁷ Dudung Abdurrahman; *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Smesta, 2003), hlm. 7.

penelitian ada di Desa Bragung Kecamatan Gajahmungkur Kabupaten Semarang dan sumber data berikut ini:

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*.²⁸ yaitu penelitian dengan mendeskripsikan dan mengulas tentang kedudukan pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri lalu kemudian dilakukan analisis data dari sumber-sumber yang ada.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang terdiri dari satu spesies yang bersama sama menempati luas wilayah yang sama, mengandalkan sumber daya yang sama, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sama serta memiliki kemungkinan yang tinggi untuk berinteraksi satu sama lain.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bragung.

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.³⁰ Sampel dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang berasal dari tujuh dusun di Desa Bragung. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara acak.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31

²⁹ http://carapedia.com/pengertian_definisi_populasi_info2016.html, Diunduh pada Tanggal 25 April 2014.

³⁰ M. Marwan dan Jimmy; *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 552.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung secara lisan (*syafahi*). Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan masyarakat setempat. Wawancara ini dilakukan setelah pokok dari pertanyaan telah dipersiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara dalam rangka menggali data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara klasifikasi dan kategorisasi literatur yang ada dengan permasalahan yang kaitannya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri.

c. Studi pustaka

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³¹ Metode analisis data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif.³² Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan

³¹ Suharsimi Arikunto; *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode *deduktif*, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat umum kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Dalam hal ini adalah pandangan masyarakat Desa Bragung tentang perkawinan yang tidak dicatatkan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus tentang pandangan hukum Islam terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan.

6. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kaidah-kaidah Usul Fiqh, pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika berikut ini:

Bab *pertama* memuat beberapa bagian yang menjadi acuan sekaligus pengarah bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini karena mencakup beberapa aspek penting dalam suatu penelitian, yaitu latar belakang masalah,

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, setelah pada bab pertama diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penyusun mengupas secara universal tentang masalah perkawinan, baik itu syarat sahnya perkawinan macam-macam perkawinan dan lain sebagainya. Untuk memahami perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang masalah perkawinan itu sendiri. Pada bab ini penyusun menguraikan perkawinan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dari perkawinan, macam-macam perkawinan dan berbagai pengertian tentang perkawinan sirri.

Bab *ketiga* menguraikan tentang hasil penggalan data dari hasil wawancara di lapangan maupun dari data-data yang lain; yang meliputi letak geografis Desa Bragung dilanjutkan dengan pandangan masyarakat Desa Bragung tentang perkawinan yang tidak dicatatkan serta seputar pandangan masyarakat tentang pencatatan dalam perkawinan.

Bab *keempat* memuat analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura, yang meliputi pandangan masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam perkawinan dan pandangan yang megaggap bahwa pencatatan dalam perkawinan bukan merupakan hal yang penting.

Bab *kelima* sebagai hasil akhir dari analisis bab-bab sebelumnya yang terangkum dalam penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setelah membahas berbagai pandangan terkait dengan pencatatan dalam perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang penting.

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal penting, karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa peraturan mengenai pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemaslahatan, baik bagi yang melakukan perkawinan ataupun masyarakat itu sendiri. Selain itu pencatatan dalam perkawinan merupakan bukti yang akurat untuk membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan benar adanya. Dengan demikian orang yang melakukan perkawinan merasa terikat sehingga hak dan kewajibannya akan terpenuhi.

b. Masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang tidak penting.

Pandangan ini lebih didominasi oleh faktor agama. Dalam artian bahwa segala permasalahan yang tidak ada dalam hukum Islam kaitannya dengan perkawinan maka hal tersebut dianggap bukan

merupakan hal yang penting. Faktor ekonomi yaitu mahalnya pembuatan Akta Nikah dan ketidak tanggapan pemerintah juga tidak kalah pentingnya, yaitu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan dalam perkawinan. Di samping itu masyarakat juga kurang memahami akan pentingnya pencatatan dalam perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

2. Dalam pandangan hukum Islam sendiri, keharusan untuk mencatatkan perkawinan memang tidak ditemukan. Namun karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan, maka peraturan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat. Meskipun peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam. Dengan demikian pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang penting sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Sedangkan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang tidak penting adalah pandangan yang salah karena selain pandangan tersebut melanggar peraturan pemerintah, juga melanggar perintah Al-Qur`an untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*Ulil Amri*)

B. SARAN

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas penyusun memberikan saran-saran, yakni pemerintah harus tanggap terhadap segala permasalahan yang timbul di masyarakat, terutama dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. Di samping itu pemerintah juga harus mempermudah akses terutama dalam masalah pendidikan dan pemerataan kemakmuran, karena dari banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan salah satunya akibat dari rendahnya tingkat pendidikan.

Pemerataan kemakmuran juga merupakan problem dalam masyarakat yang harus segera diatasi oleh pemerintah karena masih banyak masyarakat yang masih jauh dari kata kemakmuran. Hal tersebut dijadikan alasan oleh mereka untuk tidak mencatatkan perkawinannya karena ketidakmampuan ekonomi. Terakhir yang tidak kalah pentingnya masalah penyempurnaan hukum perkawinan di Indonesia dari celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum, karena tidak adanya kepastian hukum untuk mencegah maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada Lembaga Pencatatan Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori Al-Qur`an

Mushaf Al-Qur`an Terjemah edisi tahun 2002. Jakarta: Al-Huda, 2005.

Kategori Al-Hadis

Bukhari, Al; *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.t.

Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin; *Sunan Ibn Al-Majah*, Beirut: Daar Al-fikr, t.t.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-; *Sunan An-Nasa'iy*, Bairut; Daar Al-Fikr, 1348.

Tirmizi, Abi `Isa Muhammad bin `Isa bin Surah At, *Sunan At- Tirmizi*, Daar Al-Fikr 209-279.

Kategori Fikih dan Usul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Fauzan Al-Fauzan, Shahih bin, *Ringkasan Fikih Lengkap* Jakarta: Daar Al-Ashimah Riyadh, 2008.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta *Ilmu Fiqh* Jilid II Cetakan ke-2.

Syafe`I Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh untuk IAIN, STAIN,PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Subki, Ali Yusuf As, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010. 2010.

Suyuti, Jalal Ad-Din Abdurrahman Ibnu Abi Bakr As, *Al-Asybah Wa An-Nazair* Semarang: Toha Putra, 1999.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Thalib Muhammad (trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma`arif, 1980.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Zuhaili, Wahbah Az, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al- Fikri, 1989.

Kategori Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Smesta., 2003.
- Djubaidah, Neng, "*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*" Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam V* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hamdi, Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, 1989.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari A T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZAFFA, 2009.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: INDHILL, 1985.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rahman, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa Dirasrah Li Musykilat Al-Muslim Al-Mua`ashirah Fi Hayatihi Al-Yaumiyah Wa Al-Ammah*, Mesir: Dar Al-Kalam, 1966.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* Yogyakarta: Teras, 2011.

Kategori Buku Pendukung

Alwi, Muhammad Al-Maliki, *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas* Yogyakarta: Ideal Offset, 2003.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Abbas, Abu Adil Abdul Mun`im, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Ynag Praktis* Jakarta: Perdana Media Group, 2010.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hosen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya 1993.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Rifa`ie, Mien Ahmad *Manusia Madura* Yogyakarta : Pilar Media, 2007.

Kategori Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Kategori Laman

<http://welcomekhafidhotul.blogspot.com/2012/11/makalah-pernikahan-siri-dalam-pai.html>.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_populasi_info2016.html

[Google.com](http://www.google.com) keyword : definisi nikah siri.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_populasi_info2016.html



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR`AN DAN AL HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	2	4	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
2	2	5	Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu.(HR Bukhari)
3	16	23	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
4	17	25	Menghindari sebuah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari sebuah kebaikan.
BAB II			
5	23	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
6	25	8	Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
7	25	10	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

			mereka dengan kurnia-Nya.
8	26	12	Kalian yang berkata begini dan begini. Demi Allah SWT sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut diantara kalian kepada Allah SWT dan yang paling takwa kepadaNya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat, tidur dan mengawini beberapa isteri. Barangsiapa yang benci sunnshku maka tidak tergolong mengikuti petunjukku.
9	27	14	Segala sesuatu yang karenanya, hal yang wajib tidak terpenuhi, maka ia menjadi wajib hukumnya
10	27	15	Rasulullah SAW melarang untuk membujang DIA bersabda nikahilah wanita yang banyak anak dan penuh kasih sayang, sesungguhnya aku berbangga melihat jumlahmu yang banyak besok dihari kiamat.
11	30	19	Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapat dan gadis tidak dinikahkan sampai dia menyetujui. Para sahabat bertanya, wahai rasulullah bagaimana persetujuan seorang gadis?. Beliau menjawab, jika dia diam.
12	31	20	Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
13	31	21	wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
14	31	22	Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis dimintakan pendapatnya tentang dirinya dan persetujuan gadis adalah diamnya.
15	32	24	Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
16	38	37	kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.
17	38	38	dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
18	39	39	Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
19	39	41	Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
20	41	43	Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut`ah dengan perempuan-perempuan.
21	41	44	Rasulullah SAW melarang Syighar, Syighar yaitu seorang laki-

			laki yang mengatakan “Nikahkanlah Aku Dengan Anak Perempuan dan Aku Menikahkanmu dengan Anak Perempuan” atau “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku nikahkan kamu dengan saudara perempuanku”.
22	42	47	maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
23	43	48	Rasulullah SAW melaknat Al-Muhallil dan Al-Muhallil lahu.
24	49	59	Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
BAB IV			
25	86	3	Kebijakan seorang pemimpin harus mengandung masalah kepada rakyatnya.
26	86	4	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
27	86	5	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
28	88	7	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
29	89	9	Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
30	89	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu

BIOGRAFI ULAMA`

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nu`man bin sabit bin Zufi At-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang menklaim diri mereka dengan golongan madzhab Hanafi, semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu`* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon karena penolakannya, beliau dipenjarakan sampai akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya diantaranya, *Al-Musuan* (kitab hadis yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *Al-Makharaj* (buku ini dinisbatkan pada imam Abu Hanifah. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf) dan *Fikih Akbar*. Imam Abu Hanifah Meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun, kemudian dimakamkan di Kizra.

ASY-SYAFTI

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi`I Al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H/767 M dan beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M. beliau adalah salah satu dari madzhab *Al-`Arba`ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Baghdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkan pendapat atau pandangan yang beliau kemukakan setelah beliau hijrah kemesir disebut *qaul jaded*. Diantara karya beliau yang dikenal adalah *Al-Risalah* (ushul fiqh) dan *Al-`Umm* (fiqh).

AHMAD BIN HANBAL

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin `Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Sa`labah Adz-Dzuhli Asy- Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma`d bin `Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi Ibrahim as. Ketika beliau masih dalam kandungan , orang tua beliau pindah ke kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke Kota Baghdad dan di Kota itulah beliau dilahirkan tepatnya pada bulan Rabi`ul Awwal, menurut pendapat yang paling masyhur tahun 164 H.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di Kota Baghdad. Disana tinggal para Qari`, ahli hadis, para sufi, ahli bahasa, filosof dan sebagainya. Setamatnya menghafal Al- Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di Al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Ad-Diwan.

Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, Al-Musnad dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadis. Pada permulaan hari Jum`at tanggal 12 Rabi`ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada RabbNya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum Muslimin sangat bersedih dengan kepergian beliau.

IMAM MALIK

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata : "aku dilahirkan pada 93 H". dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun)

Ia menyusun kitab Al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

Imam Malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22 hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul awwal 179 H. Sahnun meriwayatkan dari abdullah bin nafi' : " Imam Malik wafat pada usia 87 tahun" Ibnu Kinanah bin Abi Zubair, putranya yahya dan sekretarisnya hubaib yang memandikan jenazah imam Malik. Imam Malik dimakamkan di Baqi'

IMAM BUKHARI

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal Imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab *Shahih Muslim*, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab *Shahih Muslim*, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara. Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara beliau disambut secara meriah. Namun ternyata fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibnu Tahir.

Tak lama kemudian, atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari, dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri

PEDOMAN WAWANCRA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKU KAWIN SIRRI

1. Bagaimana pandangan saudara tentang perkawinan yang tidak dicatatkan.?
2. Menurut saudara seberapa penting pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana penyelesaian perceraian yang tidak mempunyai Akta Nikah khususnya yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
4. Faktor apakah yang menyebabkan saudara tidak mencatatkan perkawinannya?
5. Bagaimana pembuatan Akta Kelahiran untuk anak yang orang tuanya tidak mempunyai Akta Nikah?
6. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.?
7. Apa yang anda ketahui tentang peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap perkawinan itu harus dicatatkan.?
8. Apa yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan.?
9. Kemaslahatan apa saja yang dapat di rasakan dengan adanya pencatatan perkawinan.?
10. Menurut sepengetahuan saudara apa yang dimaksud dengan perkawinan sirri?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA DAN TOKOH
MASYARAKAT

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.?
2. Bagaimana latar belakang pendidikan masyarakat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.?
3. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.?
5. Adakah perbedaan dalam kehidupan sosial orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan orang-orang yang perkawinannya resmi.?
6. Faktor apa saja yang bapak ketahui sehingga masyarakat lebih memilih tidak mencatatkan perkawinannya.?
7. Perkawinan seperti apa yang biasa terjadi atau dilakukan oleh masyarakat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/642/ 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Maret 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	SYAMSURI	09350084	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (PERKAWINAN SIRRI)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Maret 2014

Nomor : 074 / 742 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 642 / 2014
Tanggal : 12 Maret 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK – GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (PERKAWINAN SIRRI)** ", kepada:

Nama : SYAMSURI
NIM : 09350084
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Bragung Kecamatan Guluk – Guluk Kabupaten Sumenep,
Provinsi Jawa Timur
Waktu : April s/d Mei 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 080/ 901 /706/2014

Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 101 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
- b. bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 Maret 2014 Nomor 074/742/Kesbang/2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian, Sdr. Syamsuri telah mengajukan permohonan rekomendasi penelitian ;
- c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Syamsuri
- b. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/
- e. Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk kabupaten Sumenep Tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Perkawinan Sirri)"
- b. Bidang Penelitian : Tinjauan Hukum Islam
- c. Tujuan : Pencarian Data
- d. Status Penelitian : S 1
- e. Pembimbing : Drs. H. Abubakar Abak M,M

engan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian ;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya 20 Maret 2014

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR

u b.
Kepala Bidang Budaya Politik



EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Pembina

Nip. 19750319 199511 1 002

tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan) ;
2. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan) ;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- ④ Yang bersangkutan.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GULUK-GULUK
KANTOR KEPALA DESA BRAGUNG

Alamat: Jln Raya lengkung Bragung Guluk-guluk Sumenep 69463

Nomor : 23/P.B/VI/2014

Lamp :-

Perihal : Surat Keterangan Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 12 Maret 2014 dengan Nomor: UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 642 / 2014. Prihal Permohonan Izin Penelitian
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17 Maret 2014 dengan Nomor: 074/742/Kesbang/2014 prihal rekomendasi izin penelitian.
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 2014 dengan Nomor: 080/ 901/ 706/ 2014 prihal rekomendasi penelitian.
4. Surat permohonan yang berkepentingan tanggal 22 Maret 2014.

Kami selaku pemerintahan yang berwenang di Desa Bragung memberikan izin kepada:

Nama : Syamsuri


Alamat: Dusun Parebaan Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep

Profesi : Mahasiswa

Untuk mengadakan penelitian di daerah kami guna penyusunan skripsi dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA
BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menaati peraturan yang ada di daerah kami dan supaya tidak mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat yang sedang berjalan. Apabila ini dilanggar maka kami berhak untuk mencabut surat izin ini.

Demikian surat izin kami buat dengan sebenarnya. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : MuHAMMAD MUFID
TTL : SUMENEP 24 JUNI 1991
Pekerjaan : GURU dan Petani
Alamat : Dusun Barlapah Desa Bragung
Status : Suami dari Nurul Hasanah

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, 2 Maret.....2014


(.....Muhammad Mufid.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : IMRON ALI FAHROSI
TTL : Sumenep 22 Mei 1989
Pekerjaan : X Irusahaan
Alamat : Dusun Bancapah Desa Bragung
Status : Suami dari Ida Saryani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep,.....2014


(.....IMRON ALI FAHROSI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : IMRON ALI FAHROSI
TTL : Sumenep 22 Mei 1989
Pekerjaan : ~~X~~ Irasaha
Alamat : Dusun Banlapan Desa Bragung
Status : Suami dari Ida Soryani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep,.....2014


(.....IMRON ALI FAHROSI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Liandaphudi*
TTL : *Sumenep 11 Januari 1995*
Pekerjaan : *Guru*
Alamat : *Durebani Bragung Guluk-guluk Sumep*
Status : *Lari Jari Murni*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, *3 Maret*2014

(*Liandaphudi*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Lukman.....
TTL : Sumenep 06 Mei 1995.....
Pekerjaan : Petani.....
Alamat : Dusun Lengkong Timur Bragung.....
Status : Suami Jari Masrubah.....

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep,.....2014


(.....Lukman.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nasifah
TTL : Sumenep 1 Agustus 1978
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bragung
Status : Istri ROSLP

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, 6. Maret 2014


(..... Nasifah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Firdausiyah
TTL : Sumenep 8 Januari 1993
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Angsanab Desa Bragung
Status : Istri dari Abdurrahman

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, 7 Maret 2014


(..... Firdausiyah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Abdul Qadir
TTL : Sumenep, 13 Februari 1977
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Parebbaan
Status : Suami dari Sulaitah

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, 7 Maret2014


(..... Abdul Qadir)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ahmad Rusda
TTL : Sumenep, 03 Februari 1973
Pekerjaan : Petani dan sekretaris Desa
Alamat : Dusun Lengkong Barat
Status : Suami dari +

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:

Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, 9 Maret2014



(..... Ahmad Rusda)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *K. Mujiburrahman*
TTL : *Sumenep, 28 Agustus 1976*
Pekerjaan : *Kepala Desa*
Alamat : *Jurusu Lingsong*
Status : *—*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN" oleh saudara:


Nama : Syamsuri
Nim : 09350084
Semester : X
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya

Sumenep, *9 Maret*2014

(Mujiburrahman)
.....)

PETA DESA BRAGUNG



Keterangan :

-  : Jalan PUD Prop
-  : Jalan PUD Kab.
-  : Jalan Desa
-  : Batas Dusun
-  : Sungai
-  : Pasar
-  : Kantor Desa
-  : Masjid

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Status
1	Lukman	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
2	Nasifah	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
3	Firdausiyyah	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
4	Abdul Qadir	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
5	Masyhudi	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
6	Hasan Basri	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
7	Imron Ali Fahrosi	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
8	Muhammad Mufid	Salah satu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya
9	K. Mujiburrahman	Kepala Desa Bragung
10	Ahmad Rusda	Sekretaris Desa Bragung

CURRICULUM VITAE

:: a. Biodata Pribadi

Nama : Syamsuri
Tempat Tgl/lahir : Sumenep, 24 November 1989
Golongan Darah : AB
E-mail : Syamsuri.zams07@gmail.com
Mobile Phone : 08976858625-087838392652
Ayah : Mudahyo
Ibu : Maryam
Pekerjaan : Petani
Alamat Rumah : Dusun Parebbaan, Desa Bragung, Kecamatan
Guluk- Guluk, Kabupaten Sumenep Madura.
Alamat di Jogja : Sapen, No 558 Depok, Sleman, Yogyakarta
(55283)

:: b. Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri Bragung I Sumenep dan MI Nurul Amien [1996]
MTs Nurul Amien Sumenep [2002]
MA Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan. [2006]
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [2009]

:: c. Pengalaman Mengajar

Mengajar MI Mambaul Ulum Komarong Sampang [sebagai bentuk
pengabdian dari PONPES Mambaul Ulum Bata-Bata 2008-2009]